



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan di Salon Odde (salon khusus wanita), bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini, telah memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 019/SK-KH/2013/PA.Bjb tertanggal 24 April 2013 kepada :

- 1 NOR ANIAH, S.H.
- 2 LUBIS, S.Ag., S.H.
- 3 MURHAN ABIDIN, S.H.

Ketiganya advokat-penasehat hukum pada ANI, LUBIS & MURHAN, dan sekaligus Penggugat memilih domisili hukum di kantor ketiga kuasanya tersebut di Jalan Tembus Mantuil, Komplek Perdana Abadi Blok A, RT 19, No. 5, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Halaman 1 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 27 Mei 2013, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register perkara 0168/Pdt.G/2013/PA.Bjb. yang isi pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN;
- 3 Bahwa sejak hari pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena walaupun tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- 4 Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk berhubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat juga tidak meminta karena sungkan/malu, karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal, dan perkawinan Penggugat bukan atas kehendak Penggugat melainkan atas kehendak orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa walaupun pernikahan atas kehendak orang tua Penggugat akan tetapi apabila Tergugat mengajak melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri Penggugat tidak akan menolak karena Penggugat sadar akan kewajiban seorang isteri;
- 6 Bahwa Penggugat pernah memancing Tergugat untuk melakukan hubungan intim, yaitu dengan cara setelah mandi Penggugat sengaja membuka handuk dan memasang baju di depan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menggubris sehingga Penggugat merasa malu;
- 7 Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama sekali berhubungan badan baik di rumah orang tua Penggugat ataupun di luar rumah orang tua Penggugat, sehingga sampai sekarang Penggugat masih perawan;
- 8 Bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 2 April 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

9 Bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan lagi dan tujuan dari pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah tidak dapat tercapai dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10 Bahwa Penggugat tidak ridho karena tidak diperlakukan sebagaimana seorang isteri yang tidak pernah disentuh oleh suaminya, dan tidak bersedia melanjutkan hubungan perkawinan yang telah ada dan kalau dipaksakan malah akan membuat Penggugat durhaka kepada Tergugat, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menyatakan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat pada hari-hari sidang yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat yang datang menghadap persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Anas Rudiansyah, S.H.I., tertanggal 18 Juni 2013, telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa keengganan Tergugat untuk berhubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri lebih disebabkan karena suasana yang kurang kondusif, karena waktu itu ayah Penggugat sedang sakit, disamping Tergugat pun masih agak sungkan dengan Penggugat. Sikap Penggugat yang kemudian tidak mau tidur satu kamar lagi dengan Tergugat menambah suasana rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis sehingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk sementara pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk menenangkan diri sekaligus menenangkan Penggugat, namun ternyata hal ini disikapi oleh Penggugat dengan mengajukan tuntutan perceraian. Pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan dengan perceraian ini, namun Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi dengan meminta Tergugat untuk mengembalikan mahar perkawinan berupa cincin, dan uang Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya semula dengan tambahan penjelasan bahwa Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat yang tidak mau menyentuh Penggugat sama sekali dan tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan perkawinan. Adapun mengenai permintaan Tergugat terkait mahar, Penggugat menolak hal tersebut, karena mahar perkawinan adalah uang Rp 13.313,00 (tiga belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) seperti tersebut dalam akta nikah, bukan cincin dan uang Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Cincin itu adalah pemberian Tergugat kepada Penggugat dan uangnya dipakai untuk membiayai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula dengan menambahkan penjelasan bahwa sebelum meninggalkan rumah Tergugat telah izin terlebih dahulu kepada mertua Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor - tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kota, Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga minggu setelah menikah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat terlihat dingin dan tidak mesra, bahkan mereka jarang berkomunikasi;
- Bahwa bila berangkat kerja Penggugat dan Tergugat pergi sendiri-sendiri, tidak pernah makan bersama-sama dan untuk mencuci pakaian Tergugat membawa sendiri ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidur sekamar, kemudian berpisah karena saksi pernah melihat Tergugat tidur di loteng rumah;

- 2 SAKSI KEDUA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga minggu setelah menikah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah orang tua Penggugat, saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat dingin dan tidak mesra, bahkan tidak pernah melihat mereka mengobrol berdua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar empat minggu setelah menikah. Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Martapura;
- Bahwa Tergugat tidak diusir oleh Penggugat, Tergugat pergi karena sudah merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi bila Tergugat masuk kamar Penggugat ke luar kamar, dan bila Tergugat di luar kamar, Penggugat mengunci diri di dalam kamar;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sebenarnya merasa minder dengan kecantikan Penggugat karena merasa hanya orang biasa dan tidak berpenghasilan tinggi. Mereka baru kenal sekitar satu tahun dan tidak pacaran. Saat Penggugat mengajak Tergugat menikah, Tergugat sempat ragu, namun akhirnya Tergugat bersedia menikahi Penggugat;





- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi dia ingin bercerai dengan Tergugat karena menganggap Tergugat tidak mengerti dan tidak bisa mengambil hati Penggugat dalam hal hubungan intim suami isteri;
- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi mengenai keluhan Penggugat dalam hal hubungan intim itu, menurut Tergugat sebenarnya dia mau melakukannya, namun karena waktu itu suasananya dirasa kurang nyaman mengingat Penggugat yang terlihat capek setelah acara pernikahan, dan ayah Penggugat yang sedang sakit hingga dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia Tergugat tidak mau melakukannya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat terlihat dingin dan jarang berbicara satu sama lain;

2 SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BANJAR;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru, namun hanya sekitar satu bulan saja;
- Bahwa setelah lebih kurang satu bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat bukan karena diusir, namun Tergugat sudah merasa tidak nyaman tinggal di sana;
- Bahwa selama berkumpul di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan intim suami isteri;
- Bahwa keengganan Tergugat berhubungan intim dengan Penggugat karena Tergugat masih malu-malu, dan suasana ketika itu membuat Tergugat segan melakukannya mengingat keadaan ayah Penggugat yang sakit hingga di rawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Bahwa, Tergugat juga sudah memberikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya semula;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan menikah berdasarkan tata cara agama Islam (vide bukti P.1 dan P.2), maka perkara gugatan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat perkara *a quo* memiliki kepentingan hukum langsung (vide bukti P.2) dan mampu bertindak hukum sendiri, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk melanjutkan perkaranya, dan oleh karena Penggugat telah memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 019/SK-KH/2013/PA.Bjb tertanggal 24 April 2013 kepada Nor Aniah, S.H., Lubis, S.Ag., S.H., dan Murhan Abidin, S.H., ketiganya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat-penasehat hukum pada ANI, LUBIS & MURHAN, maka sesuai ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ketiga orang tersebut juga memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I., dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak hari pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena walaupun tinggal satu rumah tetapi tidak tidur bersama karena perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan atas kehendak Penggugat melainkan atas kehendak orang tua Penggugat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Oleh karena itu sejak tanggal 2 April 2013 Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tak pernah kembali lagi hingga sekarang. Penggugat tidak bersedia lagi menjadi isteri

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Halaman 9 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak bersedia melanjutkan hubungan perkawinan yang telah ada sebab kalau dipaksakan akan membuat Penggugat durhaka kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan tersebut dengan menambahkan penjelasan dan menuntut pengembalian mahar;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan pada perselisihan dan pertengkaran, dan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, dan Tergugat pun telah pula mengajukan dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa dua buah bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 301 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk kota Banjarbaru dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*, dan Penggugat diwakili oleh kuasanya, dalam hal ini dapat dinilai memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak (*legal standing*), oleh karena itu perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat dalam persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi yang bersumber langsung dari keterangan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kesaksian tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, keempat saksi tersebut adalah keluarga dan teman dekat Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian keempat orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan keempat orang saksi tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 310 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), Majelis Hakim memiliki persangkaan kuat bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh kedua saksi tersebut adalah kebenaran yang senyatanya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Halaman 11 dari 20



rumah namun Penggugat dan Tergugat belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa sejak tanggal 2 April 2013 hingga sekarang Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah uang Rp 13.313,00 (tiga belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa semua upaya perdamaian, baik selama proses litigasi maupun dalam mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya perdamaian itu melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun kedua upaya perdamaian tersebut terbukti tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri, bahkan tidak pernah tidur satu kamar apalagi melakukan hubungan suami isteri, hal ini dapat menjadi sebuah indikasi bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, antara

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Halaman 13 dari 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 April 2013 hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan karena itu Penggugat telah menyatakan tidak memiliki lagi harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

*Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.*

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa iddah. Hal itu berarti kembali dalam bahaya.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan pernyataan Penggugat yang dikuatkan Tergugat dan dijelaskan pula oleh keterangan para saksi, faktanya adalah bahwa sejak awal perkawinan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terus memuncak sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 April 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Halaman 15 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rerkonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah menuntut pengembalian mahar berupa uang Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan cincin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan tersebut dan menjelaskan bahwa mahar perkawinan adalah uang sebesar Rp 13.313,00 (tiga belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah. Adapun cincin merupakan pemberian Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, dan uang Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah untuk membiayai pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan replik dalam rekonpensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengirim sms kepada Penggugat Rekonpensi yang menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang dan cincin pemberian Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonpensi terkait pengembalian mahar dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang sesuai asas hukum *equality before the law*;

Menimbang, oleh karena dalam hal tuntutan pengembalian mahar berupa uang Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan cincin ini, Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa kedua hal tersebut adalah mahar perkawinan, dan Penggugat Rekonpensi pun tidak dapat membuktikan adanya pernyataan kesediaan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan cincin, maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang kelima dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konpensi (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, DENI HERIANSYAH, S.Ag., dan Hj. LISTYA PARAMITA AMALIYAH RUM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Halaman 17 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh RATNA WARDHANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Ketua,

Ttd.	
Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.	

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
DENI HERIANSYAH, S.Ag.	Hj. LYSTIA PARAMITA AMALIYAH RUM, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,	
Ttd.	
RATNA WARDHANI, S.Ag	

Pe :		
rin		
cia		
n		
Bi		
ay		
a		
Pe		
rk		
ar		
a		
IB :	R	30.0
ia	p	00,0



y a P e n d a f t a r a n			0
2B : ia y a P r o s e s		R p	50.0 00,0 0
3B : ia y a P a n g g i l a n		R p	165. 000, 00
4B : ia y a R e d a k s i		R p	5.00 0,00
5.			

Biaya Meterai

:		R p	6.00 0,00
Jumlah	:	Rp	256.000,00



Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan pihak Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2013.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Oktober 2013.

njarbaru, 23 Oktober 2013

kil Panitera

s. ARDIANSYAH

Ba

Wa

Dr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)